

Partisipasi Pesantren Dalam Upaya Mendukung Halal Lifestyle

Ade Fartini¹, Afiza Zahra²

¹Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

²Jurusan Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia

ade.fartini@uinbanten.ac.id

Article history

Received:

15.09.2023

Received in revised form:

28.10.2023

Accepted:

30.10.2023

Keywords:

Participation,
Pesantren,
Halal Lifestyle

Abstract: Pesantren is an Islamic educational institution that can be a model for facilitating, promoting, and empowering to mobilize the community to understand and implement the lifestyle of halal as a part of the Islamic teachings and religious awareness of doing the command from Allah SWT as stipulated in Al-Baqarah, chapter 168, chapter 173, chapter 219 and in Al-Maidah, chapter 3. The writer uses the descriptive-qualitative analysis model in this research. The importance of halal awareness is an implementation of the values of Islamic teachings. Indonesian human resources is a big halal market due to the large number of the Muslim population. The Pesantren Institution with the size of the Islamic population in which close to the community meets the requirement to be the government partner in participating, empowering, and socializing the halal lifestyle to the community, especially the llamas, kiai, Ustaz, and santri who have an outstanding understanding on Islamic teachings to propel the healthy and halal lifestyles. The guarantee on halal lifestyle usage has been stipulated through Indonesian Law No. 33, 2014 on the Halal Guaranteed Products. The halal regulation has been made and validated as a protection from the state towards its citizens.

PENDAHULUAN

Tingginya jumlah pengguna produk halal adalah dilihat semakin meningkatnya kemampuan industri halal global. Industri halal terurai menjadi beberapa bagian seperti bahan makanan diolah menjadi makanan, minuman, fashion, farmasi, kosmetik, pariwisata, media dan hiburan. Berdasarkan data pusat pasar halal Indonesia 2021/2022, populasi muslim di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar US\$1,9 triliun pada tahun 2020 untuk barang konsumsi seperti makanan, minuman, mode, hiburan, dan pariwisata.¹

Pemerintah terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama ekonomi syariah pada tahun 2024. Patut diingat bahwa negara Indonesia memiliki penduduk yang didominasi muslim terbesar di dunia dengan populasi 207 juta, 87% dari total populasi. Pemerintah akan berupaya

¹ Monavia Ayu Rizanty, "Pengeluaran Konsumen Muslim Global per Sektor Industri Halal 2020 & 2025" (jak, 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/>>.

mengembangkan berbagai sektor seperti industri halal, sektor keuangan syariah. Sementara ekonomi syariah Indonesia sendiri naik dari peringkat ke-9 dunia pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-4.²

Menjadi peringkat ke-4 dunia bangsa Indonesia untuk terus berperan dan memanfaatkan peluang untuk diterima sebagai produsen produk halal global. Cara nyata untuk memanfaatkan potensi adalah dengan meningkatkan ekspor produk halal untuk memenuhi permintaan pasar global dengan fokus pada pengembangan dan penguatan: (a) Industri halal berupa (Makanan Halal, Kosmetik Halal, Pakaian Halal dan Obat Halal). (b) Keuangan syariah dan keuangan sosial syariah (perbankan syariah, koperasi syariah, pegadaian dan asuransi syariah), dan (c) Bisnis dan kewirausahaan syariah (apartemen syariah, hotel syariah, pariwisata halal dan perawatan medis/rumah sakit halal). Kebutuhan halal *lifestyle* kini menjadi kebutuhan umat manusia mengonsumsi makanan halal telah menjadi trend di masyarakat luas. Pengejawantahan dalam memahami konsumsi makanan halal harus dipelajari sejak usia dini.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan terkait Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya ada pada UU No. 33 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan disahkannya undang-undang jaminan produk halal, berarti seluruh produk yang diimpor, disediakan dan dipasarkan di seluruh Indonesia dan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus bersertifikat halal. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi, memastikan perlindungan halal barang konsumen dan mempromosikan pentingnya gaya hidup halal.

Konsumsi halal termasuk makanan, kosmetik, media, rekreasi dan pakaian, yang semuanya merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari keluarga dan lingkungan sekolah, termasuk pesantren. Pesantren diharapkan mampu berperan dalam mempromosikan atau mendukung gaya hidup halal. Pesantren adalah titik masuk utama untuk memperkenalkan mata rantai halal. Potensi pesantren untuk menjadi kegiatan produsen dan distribusi dalam makanan halal dapat diperjuangkan hal ini karena pesantren memiliki sumber daya manusia dan memiliki potensi besar sebagai agen pendidikan agama dan perubahan sosial.³

Membiasakan siswa dengan gaya hidup halal sama halnya dengan berkontribusi pada perilaku konsumsi halal, pesantren memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mensosialisasikan pentingnya gaya hidup halal kepada masyarakat dengan perilaku dan mempraktikkan mengonsumsi makanan halal dilengkapi dakwah dalil-dalil agama. Sehingga santri pondok pesantren dapat mendekati masyarakat dengan perilaku kebiasaan konsumsi makanan halal secara meyakinkan. Langkah pertama dalam meyakinkan konsumsi makanan halal adalah mampu menjelaskan manfaat dari produk halal dan *thoyyib* bagi tubuh dan membandingkannya dengan argumen agama.

Tata kelola pesantren terus berupaya pada perubahan dan kemajuan dari masa ke masa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Pesantren menjadi pusat pengembangan ekonomi bagi para santri dan masyarakat sekitar. Pesantren terus mengembangkan pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia (santri, ustaz dan kiai) yang berkualitas sebagai persiapan menghadapi tantangan globalisasi perkembangan dunia kewirausahaan.⁴

² Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, V.05 April (2019), P.60.

³ Binti Mutafarida Ning Purnama Sariati, "Pesantren Dan Konsumsi Halal Santri (Studi Kasus Di Pesantren Syarif Hidayatullah Rejomulyo Kediri)", in *Prosiding Nasional* (Kediri: IAIN Kediri, 2019), p. 198.

⁴ Muhammad Miqdam Makfi Hasna Lathifatul Alifa, Alfi Wahyu Zahara, "Peran Pondok Pesantren Dalam Mencetak Wirausaha Industri Modern (Studi Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo)", *At-Thullab, Jurnal Mahasiswa Studi Islam UII*, V.2, No.2 (2021), P.539.

Pemenuhan, perkembangan dan pengaturan kebutuhan logistik para santri yang dikelola dan diproduksi oleh pesantren seperti makanan dan minuman, pertumbuhan pesantren semakin mengalami kemajuan untuk memenuhi kebutuhan makanan santri, perkembangannya pesantren terus berinovasi memproduksi makanan dan kebutuhan lainnya yang halal yang diolah oleh para ustad dan santri seperti di pesantren Al-Mubarak Banten memproduksi roti sebagai makanan tambahan untuk para santri⁵ dan minyak urut sereh diproduksi oleh ustad dan santri yang berada di Pesantren As-Salamiyah Banten.⁶

Fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai laboratorium dunia usaha memberikan pengetahuan para santri memperkenalkan dunia usaha dengan memproduksi makanan yang dikonsumsi santri dan mengajarkan cara manajemen keuangan. dari pesantren diharapkan tumbuh pembisnis-pembisnis syariah yang mampu melahirkan dan membentuk lembaga ekonomi syariah dan wirausaha syariah, seperti: lembaga keuangan syariah, koperasi dan wirausaha untuk memenuhi kebutuhan santri terutama makanan halal, kosmetik halal dan pakaian Islami. sinergitas antara santri, ustad dan ustadzah, kiai, alumni dan masyarakat sekitar untuk memenuhi permintaan produk halal. Selain itu, peran pemerintah memfasilitasi pesantren dan peningkatan ekonomi pondok pesantren dan masyarakat di wilayah pesantren.⁷

Partisipasi asal kata dari bahasa Inggris ialah *participation*, yang berarti bergabung atau ikut serta.⁸ Definisi partisipasi masyarakat adalah *Pertama*, kontribusi yang dilakukan secara sukarela untuk membantu program publik dan berperan aktif dalam melaksanakan program. *Kedua*, keterlibatan dalam melaksanakan, menerapkan dan mengevaluasi program dan berbagi manfaat. *Ketiga*, berperan aktif mensosialisasikan dan mendukung program publik agar tercapai tujuan program dan manfaat diterima oleh masyarakat.⁹

Pesantren adalah tempat santri berasal dari kata santri memiliki arti murid padepokan, asal kata *pe-santri-an*. C.C. Berg, berpendapat pesantren asal muasal dari bahasa India *Shastri* dan mengacu pada orang yang fasih dengan al kitab suci Hindu, ahli golongan kitab suci agama Hindu, atau sarjana Hindu.¹⁰ Kata *Shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti "kitab suci", "buku agama" atau "buku ilmiah". Pendapat lain menyebutkan bahwa kata santri berasal dari kata *chantrik* (bahasa Sansekerta atau mungkin bahasa Jawa) yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru, yang kemudian dikembangkan oleh pendidikan taman siswa masuk dalam sistem pendidikan yang disebut pawiyatani.¹¹ Pesantren atau lembaga pendidikan Islam adalah sistem pendidikan asli Indonesia yang berakar pada tradisi Hindu-Islam yang sudah lama ada dan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara.¹²

Kalimat "halal" secara harfiah berasal dari kata bahasa Arab "halal", "diizinkan" atau "halal". Lebih lanjut dijelaskan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, yang dibebaskan dari ikatan dan diperbolehkan oleh syariat. Berlawanan dengan yang haram, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat dan seseorang yang melanggar perintah Allah S.W.T. maka berdosa jika melakukan suatu

⁵ Ustad Ruslan, *Wawancara* (Serang, 2022).

⁶ Kiai Haji Dr. Bazari Syam, *Wawancara* (Jawilan Banten, 2022).

⁷ Djuwairiyah Wisri, "Manajemen Usaha Dan Kemandirian Ekonomi Pesantren", *Jurnal Lisan Al-Hal*, V.13. No.2 (2019), P.287.

⁸ John M. Echols, Shadiy Hasan, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2000).

⁹ P. Oakley, *Community Involvement in Health Developmen* (Geneva: WHO, 1989).

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, III (Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011).

¹¹ Nurcholis Madjid, "Bilik-Bilik Pesantren", *Jakarta* (Jakarta: Paramadina, 1997).

¹² Saidna Zulfiqar Bin Tahir, "Multilingual Teaching and Learning at Pesantren Schools in Indonesia", *Asian EFL Journal*, Vol.98 Feb (2017).

perbuatan yang diharamkan. Halal dan haram adalah bagian dari sistem kehidupan dalam Islam yang disebut syariah.¹³ Sesuatu yang termasuk antara halal dan haram adalah makruh, suatu fase yang lebih rendah dari haram dan dengan hukuman yang tidak seburuk haram. Allah S.W.T. menjelaskan bahwa halal dan haram adalah dua aspek yang dijelaskan didalam kitab al-qur'an dan hal ini disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. melalui sunnahnya.¹⁴

Menurut hukum syariah Halal *lifestyle* dimaknai sebagai pencarian yang mengarah pada perilaku yang lebih baik, suatu upaya pemenuhan diri. Gaya hidup juga bisa menjadi tergantung pada wilayah dan budaya dimana seseorang bertempat tinggal. Halal *lifestyle* adalah gaya hidup dan budaya dimana bertempat tinggal yang perlu diterapkan adalah implementasi dari kesadaran religius dalam menjalankan *value* kitab suci al-qur'an menjadi kewajiban untuk seluruh umat nabi Muhammad S.A.W. Seperti yang terdapat dalam surah al-baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai semua manusia, makanlah semua yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang sebenarnya".¹⁵

Surah al-baqarah diatas memiliki pesan penting yang disampaikan adalah memakan makanan yang halal dan tidak mengikuti godaan bisikan syaitan mengkonsumsi barang haram. Pentingnya tindakan preventif bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan bahkan mengecek kehalalan terhadap apa yang di konsumsinya terhadap label halal yang tertera pada produk makanan, kosmetik dan fashion melalui sertifikat halal sebagai upaya pencegahan terhadap produk yang tidak halal untuk di konsumsi dan dipakai.

Pesantren merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sinergi antara pesantren dengan masyarakat telah terbangun sejak Indonesia sebelum kemerdekaan hingga Indonesia merdeka dari penjajah karena pesantren merupakan sejarah panjang peradaban Indonesia yang dibangun dalam bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki ciri khas tradisional, unik dan *indigenous* sehingga pesantren memiliki fungsi pendidikan dan sebagai pendidikan, pembinaan akhlak serta pendakwah.¹⁶

Menurut Didin Hafidhuddin, pesantren adalah organisasi antara lain *iqamatuddin* (penerapan nilai-nilai agama) dengan memiliki dua fungsi utama yaitu: pertama, fungsi tafaquh fi al din (pengajaran, pemahaman dan pendalaman ajaran Islam) dan kedua, fungsi indzhar (komunikasi, pendidikan dan pengajaran masyarakat).¹⁷

Karakter faktual Pesantren cenderung mandiri, terdesentralisasi dan menempati tempat dalam masyarakat yang diharapkan dapat berperan efektif dalam pemberdayaan dan transformasi sosial, antara lain:

- a) Keberadaan pesantren memiliki peran instrumental dan pemberdayaan sebagai fasilitator, sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, sebagai sarana pengembangan dan penguatan pemberdayaan masyarakat.

¹³ Yusuf Shofie, "Hukum Perlindungan Konsumen", Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam" (Singapura: Pustaka Islamiyah PTE LTD, 1995).

¹⁵ Departemen Agama R.I. (Depag R.I.), "Al-Qur'an Dan Terjemahan" ed. by Soenarjo, YP Tafsir (Jakarta: Pentafsir Al-Qur'an, 1971).

¹⁶ A. Riandiani, A., Nurwadjah, A., & Suhartini, "Eksistensi Dan Revaliditas Pesantren Di Era 4.0", Dirosah Islamiyah, V. 4. (1) (2022), 78–88 <[https://doi.org/Riandiani, A., Nurwadjah, A., & Suhartini, A. \(2022\). Eksistensi dan Revaliditas Pesantren di Era 4.0. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4\(1\), 78–88.https://doi.org/10.17467/jdi.v4i1.679](https://doi.org/Riandiani, A., Nurwadjah, A., & Suhartini, A. (2022). Eksistensi dan Revaliditas Pesantren di Era 4.0. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 78–88.https://doi.org/10.17467/jdi.v4i1.679)>.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, "Dakwah Aktual" (Jakarta: Gema Insani, 1998).

- b) Pesantren merupakan lembaga yang berperan dalam memajukan masyarakat dan menggerakkannya menuju pembangunan. Peran ini didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa pesantren adalah tempat akhlak dan etika. Akibatnya, sebagian orang tua berminat menyekolahkan anaknya ke pesantren.
- c) Untuk memperkuat sumber daya manusia dan memaksimalkan potensi mereka dalam peran Pesantren, Pesantren menawarkan pelatihan profesional dan magang di banyak lokasi yang cocok untuk pengembangan masyarakat. Peran pesantren sebagai mediator dan mediator sangat dominan disini.
- d) Peran Pesantren sebagai Agen Perubahan: Pesantren menanggapi situasi perubahan sosial dan dalam menghadapi perubahan masyarakat yang banyak terjadi pelanggaran aturan etika maka melalui transformasi nilai-nilai etika dan moral yang diberikan para kiai, ustad kepada santri sebagai alat perubahan dimasyarakat kelak. Keberadaannya diakui sebagai roda penggerak bagi masyarakat untuk transformasi sosial, membantu masyarakat dari semua kerusakan moral, peningkatan pengetahuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan pesantren.
- e) Pesantren berfungsi sebagai *center of excellence*. Pesantren menghadapi kondisi dan keadaan yang selalu berubah dan berkembang pesat, pesantren mampu menjawab tantangan zaman, pesantren kini berevolusi perannya dari lembaga pendidikan dan keagamaan menjadi lembaga pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan untuk santri dan masyarakat.¹⁸

Pentingnya kehadiran pesantren untuk berperan dan mendukung situasi yang memperkenalkan konsep halal ke masyarakat. Kehadiran pesantren sebagai agen perubahan dan memiliki kiat-kiat serta instrumen sosialnya dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan konsep halal. Pesantren memiliki fungsi penggerak sebagai pusat-pusat study Islam moderat. Pesantren adalah lembaga keagamaan yang bertanggung jawab dan memberikan informasi tentang konsep syariah (nilai-nilai agama Islam) berdasarkan perintah Islam.¹⁹ Pesantren memiliki modal kemampuan berdakwah untuk menjelaskan makna halal dan haram terutama dalam mengkonsumsi makanan, minuman dan bahan gunaan lainnya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan pengetahuan dan keagamaan dimana para santri berada dilingkungan pesantren 1X24 jam dan memberikan 1 hari dalam sepekan waktu kunjungan para orang tua wali murid santri berkunjung ke pesantren dalam rangka menengok putra-putrinya. Waktu kunjungan wali murid ini dapat dimanfaatkan oleh para ustad, santri dan siswa/i dalam fungsi pemberdayaan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi terkait gaya hidup halal pada penggunaan produk industri halal. Dari fungsi sosial tersebut, pesantren juga menjadi sumber solusi dan lembaga yang menginspirasi kemajuan masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gaya hidup halal.²⁰

Program pemerintah tentang sertifikasi halal terhadap setiap produk makanan dapat bermitra dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan, organisasi lembaga dakwah, penguatan pondok pesantren yang mendukung sebagai agen perubahan dan *center of excellence* yang dapat bermitra dengan pemerintah untuk menjadi perpanjangan tangan dengan memberikan pengetahuan yang

¹⁸ Faiqoh, "Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah" (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003).

¹⁹ Siti Zainab Hasan Baharun, Moh Tohet, Juhji, Siti Maryam Munjiat, Adi Wibowo, "Modernisasi Pendidikan Di Pondok Pesantren: Studi Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pedatren Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pondok Pesantren", *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No (2021), P.5-6.

²⁰ Haderani, "Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Dalam Perspektif Pemikiran Ppendidikan Islam", *Jurnal Tarbiyah Darussalam*, Vol. 6, No (2020), P. 13-24.

komprehensif tentang proses aplikasi sertifikasi halal.²¹ Pesantren juga tertarik untuk mendidik masyarakat tentang konsep halal di kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan penjelasan tentang asal-usul makanan, resep, layanan makan dan proses perizinan sertifikasi halal penting di sampaikan kepada masyarakat secara komprehensif, oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat aktif melaksanakan penerapan konsep usaha halal bersyariah dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan hidup makanan yang dikonsumsi adalah jenis produk halal.

Dalam upaya mengarahkan segala sumber yang ada di dalam pesantren, pendidikan adalah modal untuk memecahkan berbagai persoalan umat, perluasan pendidikan akan lebih ditekankan pada kemampuan pesantren sebagai penggerak perubahan, semakin banyaknya anak-anak yang bersekolah di pesantren untuk tujuan pendidikan sebagai gerakan perubahan sosial dan menanamkan nilai-nilai religi, edukasi tentang gaya hidup halal menempatkan pesantren pada posisi strategis untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat memberikan informasi tentang gaya hidup halal melalui sosialisasi atau media spanduk, booklet, media digital sosial terkait halal *lifestyle*. Salah satu upaya pesantren mensosialisasikan gaya hidup halal dengan memproduksi produk berupa fashion, makanan dan minuman halal.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sebagai instrumen utamanya. Teknik pengumpulan data diterapkan dengan kombinasi apriori dan analisis data.²² Penelitian kualitatif fokus pada tataran ilmiah, dimana peneliti terlibat langsung dalam isu dan situasi yang muncul dalam konteks penelitian. Peneliti berada di lokasi untuk menangkap berbagai aspek peristiwa yang terjadi selama proses observasi.²³

Teknik yang digunakan untuk melengkapi metode analisis kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara terhadap responden secara lisan dan tertulis untuk mengumpulkan data, peneliti juga menggunakan teknik observasi karena sumber data bisa didapat dari lingkungan, masyarakat, benda dan proses tertentu melibatkan banyak responden. Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mencatat dan mendapatkan dokumen menjadi sumber data.

Tujuan penelitian adalah menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas masyarakat, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran individu atau kelompok. Berbagai penjelasan digunakan untuk mendefinisikan prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deduktif, seorang peneliti mengajukan pertanyaan dari data atau membiarkan data tersebut untuk diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan observasi yang cermat, termasuk deskripsi rinci terkait dengan transkrip wawancara yang luas dan analisis dokumen dan data yang diperoleh. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama. Pertama, menggambarkan dan mengeksplorasi (*to describe and to explore*). Kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).²⁴

²¹ Yasmadi.

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", Cet Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021).

²³ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif" *Journal of Scientific Communication*, V. 1.(1) (2019), 1–13 <<https://doi.org/doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>>.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No. (2019), 81–95 <<https://doi.org/DOI:10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

Metode analisis penelitian kualitatif deskriptif membantu membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan, sehingga banyak informasi yang diteliti dan bermakna perlu diungkapkan. Informasi diperoleh penulis dari berbagai penelitian dan penulisan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature review). Data yang digunakan diperoleh dari survei terhadap pesantren, berbagai majalah, buku, dokumen dan publikasi, termasuk lembaga terpercaya seperti Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik (BPS).

Menggunakan metode analisis dalam penelitian kualitatif deskriptif mendeskripsikan dan mencirikan kehidupan dan struktur sosial pesantren di Indonesia, termasuk data lapangan, dalam hal ini kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhan produk halal industri di Indonesia. Proses analisis data penelitian di atas dilakukan secara komprehensif, lebih memperhatikan karakteristik data, kualitas data, korelasi antara hal-hal dan membandingkannya dengan konsep dan teori terkait, untuk lebih memahami pondok pesantren. Memberikan informasi akurat tentang peran Pesantren. Pesantren lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk mengembangkan gaya hidup halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dahulu, pusat pendidikan Islam adalah masjid atau surau, tempat para siswa duduk di lantai berhadapan dengan gurunya sambil mengaji dan belajar Alquran. Kelas biasanya diadakan pada malam hari setelah waktu Maghrib agar tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari orang tua. Model pendidikan Islam informal ini “menjadi cikal bakal terbentuknya sistem pendidikan pesantren”. Dengan kata lain, sistem pendidikan pesantren kurang lebih mirip dengan sistem pendidikan masjid atau surau, tetapi lebih intensif dan lebih lama. Pembelajaran yang diajarkan tentang keagamaan terutama syariah Islam tentang al-qur'an dan as-sunah. Berabad-abad lamanya lembaga pendidikan pesantren mengalami perubahan dan kemajuan, perkembangan pesantren saat ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern.

Pesantren dengan pendidikan tradisionalnya yang biasa disebut dengan sistem salafi adalah pesantren yang menempatkan pendidikan Islam klasik pada jantung pendidikan pesantren. Pesantren modern adalah sistem pendidikan yang bertujuan memadukan sistem pendidikan formal tradisional dan modern (sekolah/madrasah, dll). Kekuatan pesantren secara alami menopang nilai kehidupan dan ajaran Islam di Indonesia.

Tentu kita setuju bahwa pesantren memiliki kekuatan mumpuni sebagai agen perubahan sosial di masyarakat (*agent of social change*), pesantren juga memiliki kekuatan untuk menjalin kebhinekaan serta membangun nilai-nilai toleransi sebagai modal membangun peradaban masa depan. Pesantren memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat setempat, oleh karena itu ada kebutuhan untuk menjaga hubungan dua arah antara masyarakat tetap harus dipertahankan. Jumlah pesantren di Indonesia jumlahnya ribuan dan memiliki jaringan antar pesantren dengan masyarakat sebagai modal dalam mentransformasi dan menginformasikan gaya hidup halal.

Istilah halal dalam bahasa Arab (*halla-yahillu-hillan*) yang artinya: melarutkan, mengizinkan, melepaskan atau melonggarkan. Artinya seseorang dapat dibebaskan dari hukuman.²⁵ Zulkifli mengatakan bahwa pasar halal dibagi menjadi tiga tipe spesifik tersebut adalah: produk makanan, gaya

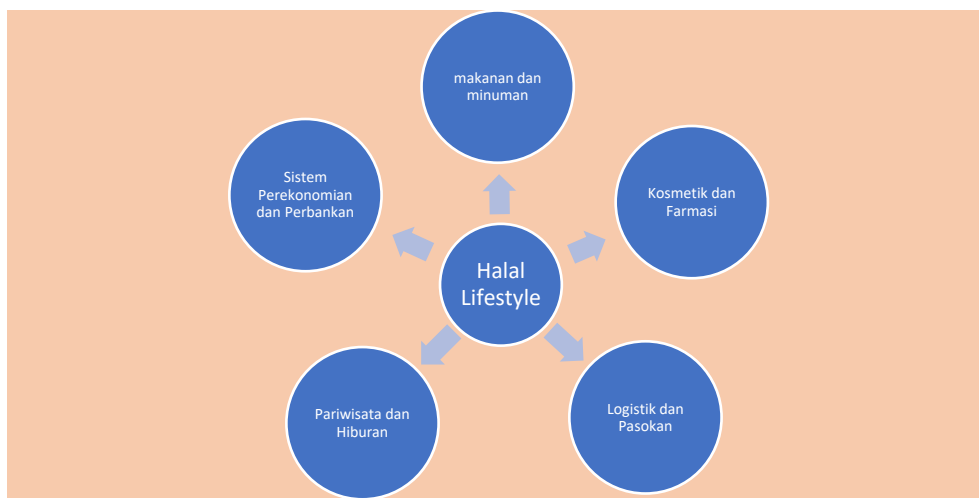
²⁵ Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam" (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

hidup (kosmetik, tekstil, dll.) dan jasa (paket wisata, keuangan dan transportasi).²⁶ Gaya hidup merupakan perilaku yang muncul dari aktifitas seseorang. Menurut Kotler, gaya hidup adalah cara hidup seseorang setiap hari di dunia, yang diekspresikan melalui aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup itu sendiri merepresentasikan “manusia seutuhnya” dalam hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat.²⁷ Gaya hidup halal saat ini menjadi prinsip serta menjadi indikator universal kualitas standar hidup,²⁸ produk halal mengandung unsur kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran dan menjunjung martabat manusia²⁹

Allah S.W.T. berfirman pentingnya konsumsi halal dan mudharatnya mengkonsumsi yang haram dapat ditemui pada QS. Al-Baqarah Ayat 173 dan Ayat 219. QS Al-Maidah Ayat 3 dari ayat-ayat yang menjadi konsumsi dari produk halal ialah produk yang dapat memenuhi syarat sebagai berikut:³⁰

- a) Makanan tidak terkandung daging hewan yang haram atau bahan yang memiliki unsur dari babi.
- b) Bahan yang dikonsumsi tidak berisi zat-zat yang dilarang oleh syariat Islam, seperti organ tubuh manusia, kotoran, darah, dll.
- c) Dasar bahan baku makanan yang berasal dari hewan halal dan disembelih menurut syariat Islam.
- d) Semua tempat produksi, alat penyimpanan, penjualan dan alat transportasi tidak boleh digunakan untuk daging babi atau produk non-halal. Jika digunakan untuk tujuan ini, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara yang ditentukan oleh hukum Islam.
- e) Jenis perasa makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol.³¹

Halal *lifestyle* dari pembahasan di atas dapat dipahami aspek-aspek halal mencakup seluruh kehidupan muslim, halal *lifestyle* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1

²⁶ Akyo Killing, "Internet and Halal Tourism Marketing", *International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, Vol 9 No.8 (2014).

²⁷ K. L. Kotler, P., & Keller, "Marketing Management (14th Ed).", New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006.

²⁸ F Gillani, S. H. B., Khan, M. M. S., & Ijaz, "Factors Reinforcing Pakistan Halal Food Industry to Be the World Halal Food Hub", *Journal of Education and Social Sciences*, 6., 2017.

²⁹ & Sartika Adinugraha, H. H., "Halal Lifestyle Di Indonesia", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, <https://doi.org/10.21274/AN.2019.5.2.LAYOUT>, 5 (2) (2019).

³⁰ S. Z. (Astogini, D., Wahyudin, W., & Wulandari, "Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan)", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 13 (1) (2012).

³¹ Astogini, D., Wahyudin, W., & Wulandari.

Halal *lifestyle* meliputi makanan dan minuman, sistem perekonomian, kesehatan, fashion dan pariwisata. Permintaan akan produk halal tidak hanya akan mempengaruhi industri makanan, tetapi juga industri perhotelan, pariwisata, fashion, kosmetik, farmasi, bisnis dan perbankan, bahkan semua industri yang terkait dengan gaya hidup Muslim. Seiring dengan meningkatnya potensi pasar produk halal, kebutuhan akan label bersertifikat halal semakin meningkat. Gerakan 'Halal' telah berkembang dari sekedar label menjadi gaya hidup, gaya hidup halal.

Di lingkungan Pesantren lebih mudah memahami cara hidup halal, karena keberadaan petani diterapkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama melalui pendidikan santri Kiai Ustad. Keberadaan pondok pesantren adalah bagian dari sekelompok orang yang tidak lagi sekedar lahir dan tamat belajar, dalam arti spiritual pesantren juga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya yang melampaui keunggulan dalam berbagai bidang. Selain itu, dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan, masyarakat pesantren (kiai, ustad, ustadzah dan santri) dinilai memiliki komitmen keagamaan yang tinggi sehingga dapat dijadikan role model yang baik dalam struktur masyarakat dan tatanan sosial masyarakat.

Sumber daya manusia dan kelembagaan pesantren memiliki fasilitas dan dapat memenuhi syarat sebagai patner pemerintah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan gaya hidup halal kepada masyarakat terutama para ulama, kiai, ustad dan satri yang memiliki pemahaman yang mumpuni tentang ajaran Islam. Pentingnya kesadaran gaya hidup halal merupakan implementasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Sosialisasi halal *lifestyle* Indonesia terus di upayakan melalui promosi makanan, minumam, kosmetik dan bahan gunaan lainnya berlabel halal, tetapi kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat termasuk pemeluk agama Islam belum terlampau paham dengan jargon halal *lifestyle* yang di gerakan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah telah mensupport dan menjamin gaya hidup halal dengan di sahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dekat dengan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia berperan penting dalam mensosialisasikan dan mengupayakan pemahaman gaya hidup halal kepada masyarakat di Indonesia.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial memiliki model dan metode tersendiri untuk mendukung penyebarluasan gaya hidup halal, karena pesantren bertujuan mendidik mukmin sejati dengan kualitas moral dan intelektual. Sebagai bagian dari penerapan konsep halal, pemerintah dapat bekerja sama dengan pesantren di seluruh Indonesia untuk mempromosikan penyebaran produk halal di Indonesia sebagai bagian dari upaya mengembangkan gaya hidup halal di Indonesia. Semakin berkembangnya produk makanan olahan yang beredar di masyarakat perlu konsistensi pemerintah dalam memberikan quality control terhadap produk makanan yang berlabelkan halal. Semakin berkembangnya gaya hidup halal dimasyarakat dunia menurut laporan Global Islamic Economic Situation (SGIE) 2022 yang diterbitkan oleh Dinar Standard pada 31 Maret 2022, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam pengembangan gaya hidup halal.³²

Perkembangan dan kemajuan peningkatan prestasi gaya hidup halal melalui makanan halal penting giatnya masyarakat mendorong implementasi dari peraturan dan perundang-undangan guna mendukung Indonesia pada gaya hidup halal. Tumbuhnya organisasi yang dibentuk oleh masyarakat seperti perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah yang dikenal dengan MES sebagai acuan usaha

³² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "State of the Global Islamic Economy (SGIE)" (Jakarta: Halal.go.id, 2022).

mempercepat sistem ekonomi yang berdasarkan pada syariah, pentingnya memperkuat sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan pentingnya memperkuat industri produk halal di Indonesia. Masyarakat sebagai konsumen produk halal secara global harus mendorong potensi pengembangan industri halal untuk memenuhi permintaan konsumen produk halal baik dalam negeri maupun luar negeri.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dengan jumlah penduduk sebanyak 237,53 juta per 31 Desember 2021 sehingga menjadi market yang besar untuk produk-produk makanan, minuman dan fashion halal. Angka ini setara dengan 86,9% penduduk Indonesia, 273,32 juta, atau 12,7% penduduk muslim dunia.³³ Penduduk muslim di Indonesia sebagai modal besar untuk mengembangkan gaya hidup halal karenanya membutuhkan perencanaan dan strategi yang mampu memberikan daya tawar untuk mengkampanyekan gaya hidup halal. Bisnis dan pengembangan bisnis makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik halal di Indonesia terus tumbuh dan menguat, mulai dari pengenalan regulasi hingga pengembangan kawasan industri halal. Kawasan industri halal adalah kawasan industri dimana semua industri dari hulu sampai hilir mengadopsi atau menggunakan standar Islam.³⁴

Gaya hidup halal adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjalani hidup yang lebih sehat dan nyaman. Gaya hidup halal tidak hanya dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup halal saat ini juga didukung oleh masyarakat luas. Bahkan non muslim lebih memilih gaya hidup halal yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup dengan memilih olahan makanan yang bersertifikasi halal untuk dikonsumsi.

KESIMPULAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional dalam Islam, memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan gaya hidup halal di Indonesia. Gaya hidup halal mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, sistem perekonomian, kesehatan, fashion, dan pariwisata. Pesantren, dengan keberadaannya yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki potensi besar untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal. Dengan peningkatan kesadaran dan regulasi yang diperkenalkan oleh pemerintah, gaya hidup halal semakin berkembang di Indonesia. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi umat Islam yang ingin mengikuti ajaran agama mereka, tetapi juga menarik bagi masyarakat non-Muslim yang menghargai kualitas, kesehatan, dan keamanan dalam konsumsi mereka. Seiring dengan pertumbuhan industri produk halal, kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memajukan gaya hidup halal di Indonesia dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara.

Pentingnya gaya hidup halal dalam masyarakat Indonesia mencerminkan sebuah transisi dari sekedar label menjadi budaya yang meresap dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren dengan landasan moral dan intelektual yang kuat memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan nilai-nilai ini kepada masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri produk halal dan memenuhi permintaan global. Dengan sinergi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia dapat terus memajukan gaya hidup

³³ Kementerian Dalam Negeri: KEMENDAGRI, "*Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (Per 31 Desember 2021)*" (Jakarta: Data Indonesia.id, 2021).

³⁴ Kementerian Perindustrian, "*Kemenperin: Kemenperin Bikin Kawasan Industri Halal*", 2018.

halal, memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri halal di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- (Depag R.I.), Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, ed. by Soenarjo, YP Tafsir (Jakarta: Pentafsir Al-Qur'an, 1971)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Adinugraha, H. H., & Sartika, 'Halal Lifestyle Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, <https://doi.org/10.21274/AN.2019.5.2.LAYOUT>, 5 (2) (2019)
- Al-Qardawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Singapura: Pustaka Islamiyah PTE LTD, 1995)
- Astogini, D., Wahyudin, W., & Wulandari, S. Z. (, 'Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Kemasan)', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 13 (1) (2012)
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 'State of the Global Islamic Economy (SGIE)' (Jakarta: Halal.go.id, 2022)
- Faiqoh, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003)
- Gillani, S. H. B., Khan, M. M. S., & Ijaz, F, 'Factors Reinforcing Pakistan Halal Food Industry to Be the World Halal Food Hub.', *Journal of Education and Social Sciences*, 6., 2017
- Haderani, 'Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Dalam Perspektif Pemikiran Ppendidikan Islam', *Jurnal Tarbiyah Darussalam*, Vol. 6, No (2020).
- Hafidhuiddin, Didin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Hasan Baharun, Moh Tohet, Juhji, Siti Maryam Munjiat, Adi Wibowo, Siti Zainab, 'Modernisasi Pendidikan Di Pondok Pesantren: Studi Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pedatren Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pondok Pesantren', *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No (2021).
- Hasna Lathifatul Alifa, Alfi Wahyu Zahara, Muhammad Miqdam Makfi, 'Peran Pondok Pesantren Dalam Mencetak Wirausaha Industri Modern (Studi Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo)', *At-Thullab, Jurnal Mahasiswa Studi Islam Ull*, V.2, No.2 (2021).
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, 'Halal Lifestyle Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, V.05 April (2019).
- John M. Echols, Shadily Hasan, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2000)
- Kementerian Dalam Negeri: KEMENDAGRI, 'Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama (Per 31 Desember 2021)' (Jakarta: Data Indonesia.id, 2021)
- Kementerian Perindustrian, 'Kemenperin: Kemenperin Bikin Kawasan Industri Halal.', 2018
- Killing, Akyo, 'Internet and Halal Tourism Marketing', *International Periodical For The Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic*, Vol 9 No.8 (2014)
- Kotler, P., & Keller, K. L., 'Marketing Management (14th Ed.)', *New Jersey: Pearson Prentice Hall*, 2006
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren, Jakarta* (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Ning Purnama Sariati, Binti Mutafarida, 'Pesantren Dan Konsumsi Halal Santri (Studi Kasus Di Pesantren Syarif Hidayatullah Rejomulyo Kediri)', in *Prosiding Nasional* (Kediri: IAIN Kediri, 2019).
- Nuraeni, 'Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren', *Al-Hikmah : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, Vol 3, No (2021).
- Oakley, P., *Community Involvement in Health Development* (Geneva: WHO, 1989)
- Riandiani, A., Nurwadjah, A., & Suhartini, A., 'Eksistensi Dan Revalidasi Pesantren Di Era 4.0.', *Dirosah Islamiyah*, V. 4. (1) (2022), 78–88 <[https://doi.org/Riandiani, A., Nurwadjah, A., & Suhartini, A. \(2022\). Eksistensi dan Revalidasi Pesantren di Era 4.0. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4\(1\), 78–88.https://doi.org/10.17467/jdi.v4i1.679](https://doi.org/Riandiani, A., Nurwadjah, A., & Suhartini, A. (2022). Eksistensi dan Revalidasi Pesantren di Era 4.0. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1), 78–88.https://doi.org/10.17467/jdi.v4i1.679)>

- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17 No. (2019), 81–95
<<https://doi.org/DOI:10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Rizanty, Monavia Ayu, *Pengeluaran Konsumen Muslim Global per Sektor Industri Halal (2020 & 2025)* (jak, 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/>>
- Ruslan, Ustad, *Wawancara* (Serang, 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, Cet Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Syam, Kiai Haji Dr. Bazari, *Wawancara* (Jawilan Banten, 2022)
- Tahir, Saidna Zulfiqar Bin, 'Multilingual Teaching and Learning at Pesantren Schools in Indonesia', *Asian EFL Journal*, Vol.98 Feb (2017)
- Wisri, Djuwairiyah, 'Manajemen Usaha Dan Kemandirian Ekonomi Pesantren', *Jurnal Lisan Al-Hal*, V.13. No.2 (2019).
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Quantum Teaching, 2006)
- Yusanto, Yoki, 'Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif', *Journal of Scientific Communication*, V. 1.(1) (2019), 1–13 <<https://doi.org/doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>>
- Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, III (Revis (Jakarta: LP3ES, 2011)